

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau sangat banyak. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tahun 2013 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah Pulau di Indonesia 13.466 pulau dengan garis pantai sepanjang 80.791 km (Pramudyanto, 2014: 21). Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut.

Untuk menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, pemukiman, transportasi dan pelabuhan (Dahuri, dkk, 2004:2). Wilayah pesisir dan laut memiliki potensi yang besar khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, saat ini pesisir dan laut Indonesia berada dalam ancaman besar terutama dari kegiatan manusia di darat seperti membuang sampah di laut, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran. Menurut Dahuri, dkk (2004:1) ”Sebagian besar (kurang lebih 80 %) bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan (*land basic activities*)”.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu UU N0. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPPLH. Namun, sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah dan menanggulangi

pencemaran ekosistem laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi.

Selanjutnya menurut UUPPLH NO. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian pencemaran laut diartikan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut yaitu masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Sedangkan Baku Mutu Air Laut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun Nomor 51 Tahun 2004 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Kondisi Pesisir laut Sibolga sudah parah karena sudah banyak yang tercemar, baik oleh sampah rumah tangga, limbah industri maupun limbah dari tumpahan minyak-minyak kapal (Medan Bisnis, 23 Juli 2013). Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Kantor Lingkungan Hidup Sibolga dengan mengambil sampel air laut di perairan Teluk Tapian Nauli Sibolga, ditemukan bahwa kadar amoniak dan mikrobiologi telah melewati baku mutu dan Hasilnya air laut tersebut tidak memenuhi baku mutu (Medan Bisnis, 09 November 2010).

Berdasarkan data pencemaran penelitian Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga, Nilai kecerahan dari kawasan industri pesisir pantai Sibolga berkisar antara 1,30-3,8 m dengan rata-rata 2,26 m dan tidak terlihat tampak dasar terumbu karang hidup. NAB untuk biota laut adalah  $>5$  maka Industri perikanan termasuk daerah yang tercemar. pH daerah pesisir pantai Sibolga khususnya daerah industri diperoleh 8,6 – 8,8 dengan rata – rata 8,7 dengan pH perairan normal berkisar 7,0 – 8,5. Nilai baku mutu air laut untuk wisata bahari adalah  $>6$  m, sehingga air laut di pesisir pantai Sibolga termasuk daerah yang tercemar, serta air laut pesisir pantai Sibolga hampir setengah beraroma bau.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, Pesisir laut Sibolga kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan yang terletak di perairan teluk tapian nauli Sibolga merupakan kawasan industri perikanan (tangkahan ikan), pemukiman penduduk, dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal nelayan. Oleh karena itu laut di kawasan pesisir tersebut menjadi tercemar akibat limbah industri perikanan yang beroperasi di kawasan tersebut dan masyarakat sekitar yang membuang sampah atau limbah rumah tangganya di laut. Kemudian di sekitar tempat persinggahan kapal-kapal nelayan, air laut dikawasan pesisir menjadi berwarna hitam dan terlihat kotor akibat dari tumpahan minyak dari kapal-kapal nelayan.

Menurut data-data di Kelurahan Aek Manis Tahun 2016, Masyarakat Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan terdiri dari 8 (delapan) Lingkungan dimana Jumlah keseluruhan penduduknya 2.525 Kepala Keluarga (KK) dengan total berkisar 10.546 jiwa . Masyarakat Kelurahan Aek Manis terdiri

dari beragam etnis berupa Suku Batak Toba, Pesisir, Mandailing, Simalungun, Aceh, Minang, Jawa, Nias, Padang lawas dan Lain-lain. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Bahasa Pesisir dimana Bahasa Pesisir merupakan bahasa yang hidup dalam masyarakat pesisir Kota Sibolga dan di pakai untuk berkomunikasi khususnya dipakai oleh masyarakat pesisir. Mata pencaharian Masyarakat Kelurahan Aek Manis sebagian besar bekerja sebagai Nelayan dan bidang/sector perikanan (berdagang ikan pengusaha pengolah ikan, dan penangkap ikan tradional), selebihnya Berdagang, Buruh, Pegawai Negeri, Penarik becak, dan lain-lain. Hal ini terbukti dengan tingkat pendidikan yang rendah, rata rata tingkat pendidikan masyarakat pesisir Kelurahan Aek Manis berhenti sampai batas SMP atau SMA saja. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga.

Melihat kondisi pesisir laut dan masyarakat di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan diatas, perlu diberikan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan pencemaran laut. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya laut masih sangat minim, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan laut. Untuk itu kinerja pemerintahan setempat juga sangatlah diperlukan dalam hal menciptakan peran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan hidup khususnya laut.

Selanjutnya menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang

tersebut menyatakan:“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Hal ini berarti masyarakat sangat berperan penting sekaligus menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam hal menanggulangi pencemaran dan perusakan laut sangat diperlukan, termasuk di wilayah pesisir laut yang membutuhkan kinerja dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di tempat mereka tinggal. Sesuai dengan UUPPLH No.32 Tahun 2009, Masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pelestarian serta pengelolaan lingkungan hidup .

Di sinilah diperlukan kesadaran manusia akan lingkungan khususnya lingkungan laut. Menurut Akib (2014:11) kesadaran lingkungan hidup adalah perhatian atau kepedulian (concern) masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat dari berbagai masalah lingkungan.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik dalam pembahasan lebih dalam mengenai **“Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencemaran Laut Ditinjau Dari UU N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Sibolga (Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu diidentifikasi masalah yang ada. Adapun penulis mengidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Peran Masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan ditinjau dari UU N0.32 Tahun 2009.
2. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam upaya menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tentang Undang-undang N0. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Pesisir laut Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan telah tercemar dan melewati baku mutu air laut.
5. Akibat adanya limbah industri perikanan (tangkahan ikan) di wilayah pesisir laut Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
6. Masih banyak masyarakat sekitar yang membuang sampah atau limbah rumah tangganya sembarangan di pesisir laut.
7. Akibat adanya tumpahan minyak yang berasal dari kapal-kapal nelayan penangkap ikan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan di bahas dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang:

1. Peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut ditinjau dari UU N0.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
2. Hambatan yang dialami masyarakat dalam upaya menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari salah pengertian terhadap masalah yang dibicarakan maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut ditinjau dari UU N0.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan?
2. Apa saja hambatan yang dialami masyarakat dalam upaya menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti menemukan tujuan yang akan dicapai, sebab tanpa tujuan penelitian tidak dapat membuahkan hasil. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut ditinjau dari UU N0.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami masyarakat dalam upaya menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Bagi pemerintah setempat khususnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Sibolga dan pemerintah Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebagai bahan masukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, sebagai informasi agar dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan



lingkungan laut dan menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga.

3. Bagi penulis, sebagai bahan masukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga.
4. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang sama di tempat yang berbeda.